

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional adalah sebuah hukum yang mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lain, yang mana setiap negara memberikan hak dan kewajibannya, hukum internasional juga mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Menurut F. Sugeng Istanto mengemukakan “Definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan hukum perdata internasional sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja”¹.

Subjek hukum internasional merupakan pihak atau entitas yang dapat dibebani atas hak dan kewajiban dalam hukum internasional baik dalam bentuk formal maupun non-formal *belligerent* atau kelompok pemberontak yang juga merupakan salah satu bagian dari subjek hukum internasional. Ketentuan *belligerent* sebagai subjek hukum internasional didasari atas hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial budaya sendiri dan hak untuk menguasai sumber daya alam.

Dalam konteks hukum internasional kelompok pemberontak (*Belligerent*) masuk dalam subjek hukum internasional yang artinya kelompok *Belligerent* memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Dalam pengertian umum, pemberontakan adalah penolakan

¹ F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4-6.

terhadap otoritas pemerintahan yang sah².Kelompok pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk,yaitu mulai dari pembangkangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada.Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa,tapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan³.

Dalam beberapa kasus terkadang sulit sekali membedakan antara gerakan pemberontak dengan gerakan pembebasan nasional,menurut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa “Hukum humaniter internasional memiliki beberapa terminologi untuk membedakan antara gerakan pemberontak dengan gerakan pembebasan nasional,yaitu biasa disebut dengan ‘*war of national liberation*’” dimana jenis peperangan ini hanya terbatas pada 3 macam jenis sengketa bersenjata saja,yaitu sengketa bersenjata yang terjadi pada masa penjajahan (kolonialisme),pada situasi dimana ada pendudukan asing (*alien occupation*),serta pada situasi dimana pemerintah dari suatu negara melakukan pemerintahan yang bersifat rasialis (*apartheid*)⁴”.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol I tahun 1977,yang menjelaskan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh sebuah bangsa (*people*) yang berperang untuk menentukan nasibnya sendiri.

² Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, hlm.43.

³ Miftahus Sholehudin, *ISIS, Pemberontak, dan Teroris Dalam Hukum Internasional*, <https://core.ac.uk/download/pdf/35320919.pdf> , diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 00.30.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*, Bina Cipta,hlm.103-104.

Maka dengan demikian gerakan pembebasan nasional, hanya akan terjadi dimana suatu angkatan bersenjata resmi dari suatu negara berjuang melawan pasukan asing dari negara asing. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh gerakan para pemberontak dimana tentara resmi dari suatu negara melawan sebagian warga negara yang mengangkat senjata.

Apabila terjadi sengketa seperti itu, maka berdasarkan hukum humaniter apabila pecah sengketa bersenjata di wilayah tersebut dalam batas-batas tertentu akan dianggap sebagai suatu sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional. Sebagai contoh gerakan pembebasan nasional adalah terjadi dalam kasus antara negara Palestina dan Israel yang mana Palestina sebagai negara berdaulat berjuang untuk membebaskan negaranya dari penjajahan negara Israel dan sebagai contoh gerakan pemberontak adalah seperti antara kasus kelompok Taliban dengan pemerintahan Afghanistan yang mana kelompok Taliban ingin merebut kekuasaan pemerintahan Afghanistan yang sah.

Pihak yang berhak menentukan status gerakan pemberontak adalah negara tempat gerakan pemberontak itu sendiri terjadi atau oleh negara lain dengan ketentuan netralitas negara ketiga tersebut⁵. Jika suatu pengakuan muncul dari negara bersengketa dengan kelompok pemberontak maka konsekuensinya adalah negara yang bersangkutan harus memperlakukan

⁵ Marcel Gabriel Pailalah, *Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-kelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional*, terdapat pada <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19039/130200352.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 14.00.

para pemberontak seperti tawanan perang bukan sebagai penjahat,serta setiap pihak baik pemberontak maupun pemerintah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pemberontak terhadap warga asing yang berada dalam wilayah sengketa⁶.

Pengakuan terhadap pemberontak didasari atas kemanusiaan,agar para pemberontak tidak dilakukan sebagai penjahat biasa,namun meskipun pengakuan telah diberikan kepada pemberontak pemerintah dinegara tersebut diperbolehkan untuk menumpas gerakan pemberontak tersebut,karena para pemberontak telah diakui oleh pemerintah dinegara tersebut sebagai pihak yang berperang maka peperangan bukan lagi dianggap sebagai perang saudara hal ini dilandasi hukum perang Konvensi Jenewa 1949 dalam Pasal 3 dalam penyelenggaraan perang non-internasional⁷.

Pada bulan Agustus tahun 2021 Taliban sebagai kelompok pemberontak berhasil menguasai sepuluh wilayah negara Afghanistan dalam kurun waktu enam hari hal ini di mulai semenjak pasukan Amerika Serikat mengundurkan diri dari wilayah Afghanistan dan hal ini di manfaatkan oleh kelompok Taliban untuk menguasai negara Afghanistan sepenuhnya dan membuat pemerintahan yang baru⁸.

⁶ *Ibid.*

⁷ Konvensi Jenewa 1949.

⁸ Trisna Wulandari, *Siapakah Taliban? Begini Sejarah Taliban Sampai Kembali Kuasai Afghanistan*,terdapat pada <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d5684921/siapakah-taliban-begini-sejarah-taliban-sampai-kembali-kuasai-afghanistan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 15.00.

Taliban sebagai pemerintahan sah negara Afghanistan yang sekarang pada kenyataannya seharusnya diakui sebagai kekuasaan yang sah karena telah berhasil menguasai wilayah negara Afghanistan sepenuhnya namun pada kenyataannya banyak negara seperti negara Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris tidak mengakui kekuasaan Taliban⁹.

Hal ini lantas akan membuat berbagai pihak yang ada di dunia bingung bagaimana kedudukan Taliban dalam hukum internasional apakah sebagai suatu kekuasaan yang sah atau tidak yang di karenakan statusnya masih samar-samar sebagai sebuah intensitas yang berdaulat atas suatu negara atau bukan.

Pengakuan dari negara lain merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan kelompok Taliban dalam menguasai negara Afghanistan karena tanpa adanya pengakuan akan menjamin kedaulatan dan kekuasaan Taliban, pengakuan juga akan menjamin pendudukan tempat yang wajar bagi organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa sehingga secara aman mengadakan hubungan dengan negara-negara lain¹⁰.

⁹ Istman Musaharun Pramadiba, *Inggris Tidak Akan Akui Taliban Sebagai Pemerintah Afghanistan*, terdapat pada <https://dunia.tempo.co/read/1495052/inggris-tidak-akan-akui-taliban-sebagai-pemerintah-afghanistan> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00.

¹⁰ A.Masyhur Effendi, *Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*, terdapat pada <https://media.neliti.com/media/publications/18064-ID-prinsip-pengakuan-dalam-pembentukan-negara-baru-ditinjau-dari-hukum-internasiona.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.30.

Dalam hukum internasional terdapat suatu syarat yang harus dipenuhi untuk diakui sebagai suatu eksistensi negara dalam pengakuan hukum internasional, hal ini diatur di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu tentang Hak dan Tugas Negara dalam hukum internasional, syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Konvensi Montevideo 1933 untuk menjadi sebuah negara adalah :

- a.) Adanya penduduk yang tetap dari suatu wilayah atau negara.
- b.) Memiliki wilayah yang pasti.
- c.) Memiliki Pemerintahan yang berdaulat.
- d.) Kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain.

Pengakuan akan eksistensi sebuah negara dalam sudut pandang hukum internasional merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara baik pengakuan secara *defacto* maupun *dejure*. Selain pengakuan terhadap eksistensi sebuah negara terdapat pengakuan lain dalam hukum internasional yaitu pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak (*Belligerent*). Secara umum kaum pemberontak adalah gerakan untuk menentang terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat di negara tersebut¹¹.

Berdasarkan jabaran permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Kajian Yuridis Kedudukan Taliban**

¹¹ *Ibid.*

Yang Menggantikan Pemerintahan Sah Sebelumnya Tahun 2021 Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,peneliti mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan kelompok Taliban dalam tinjauan hukum internasional ?
2. Bagaimanakah kajian yuridis kelompok Taliban sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan ?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini,maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan kelompok Taliban dalam tinjauan hukum internasional.
2. Untuk menganalisis kajian yuridis kelompok Taliban sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan,maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif,yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder

belaka¹².Metode penelitian ini dilakukan dan ditujukan kepada norma-norma hukum yang berlaku dan merupakan metode/cara yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dibidang hukum dengan cara memperoleh informasi dari bahan pustaka yang ada.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder,yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks,tesis,disertasi,jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet, dll yang terkait dengan masalah penulisan.

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak Dan Tugas Negara.
- b) Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.
- c) Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Dan Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.
- d) Piagam PBB

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Dokumen.
- c) Jurnal dan artikel.
- d) Internet dan makalah.

¹²Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis atau bahan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, dengan tujuan agar penulisan ini bisa lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, makalah, jurnal, serta artikel yang diambil dari media cetak maupun media elektronik.

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan memakai metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam, dan, suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada objek yang alamiah. Metode ini memakai data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung, dengan kata lain, berupa kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

